


## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TALAK MELALUI SURAT

#### A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat

Pada bab sebelumnya telah penulis kemukakan bahwa talak dengan tulisan adalah talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya membaca surat tersebut dan memahami isi dan maksudnya. Juga telah penulis paparkan bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya melalui surat. Dari pembahasan tersebut, maka penulis berusaha menganalisis pendapat Ibnu Hazm tentang talak melalui surat.

Secara umum dalam al-Qur'an dan as-Sunah tidak ada ayat yang memberikan ketentuan hukum tentang talak melalui surat. Ayat al-Qur'an hanya menerangkan garis besar jika talak harus terjadi. Seperti halnya ayat berikut ini:



Artinya: “*Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”.<sup>1</sup>

Dalam ayat tersebut tidak dibatasi tentang terjadinya atau jatuhnya talak dengan cara seperti apa (diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan). Dan jika dilihat dari *asbabun nuzul* ayat tersebut bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki mentalak istrinya dengan sekehendak hatinya. Menurut anggapannya, selama rujuk itu dilakukan dalam masa *iddah* wanita itu tetap menjadi istrinya, walaupun sudah seratus

<sup>1</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 55.

kali atau lebih ia ditalak. Karena masalah tersebut menghadaplah istri laki-laki tersebut kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan hal itu, lalu Rasulullah SAW terdiam hingga turunlah ayat tersebut sampai *lafadz* “*bi-ihsan*”.<sup>2</sup> Sebab turunnya ayat tersebut ialah berkenaan dengan suami yang masih berhak untuk kembali kepada istrinya kendati si istri itu sudah ditalak seratus kali. Maka setelah ayat tersebut turun, dibatasi sampai dengan tiga kali.

Dalam al-Qur’an maupun as-Sunah tidak ada ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang cara mentalak, apakah harus diucapkan atau boleh dengan tulisan. Jadi, disinilah pangkal dari perbedaan pendapat dikalangan ulama’, karena tidak adanya nash yang jelas.

Dalam kitab *al-Muhadzab* karya Asy-Syirazi dijelaskan, jumhur fuqaha berpandangan, talak melalui tulisan dianggap sah jika ketika suami menulisnya disertai niat untuk bercerai. Menurut fuqaha Syafi’i, seorang suami yang menulis *lafadz* talak tetapi tidak meniatkan untuk menjatuhkannya ke atas istrinya, tulisan tersebut adalah sia-sia. Ini karena kemungkinan beliau berniat untuk menjatuhkan talak atau menguji tulisannya saja.

Dalam *al Umm*, Asy-Syafi’i rahimahullah berkata, “apabila seorang laki-laki jauh dari istrinya, maka bila ia menginginkan untuk talak , maka ia boleh mentalak istrinya melalui surat sebab ”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr as-Suyuty, *Lubab an-Nuqul fi Asbabin Nuzul*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 34.

<sup>3</sup>As-Syafi’i, *al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al- Imamiyah, t.th, hlm. 163

Di dalam Fikih Mazhab Syafi'i, kitab karangan Muhammad al-Khatib asy-Syarbini yaitu kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menerangkan bahwa:

شَخْصٍ فِي كِتَابِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَ صُلِّهَا وَنَوَى وَعَلَّقَ  
طَلَاقِ بِبُلُوغِ الْكِتَابِ كَقَوْلِهِ (إِذَا بَلَغَكَ كِتَابِي) أَوْ وَصَلَ إِلَيْكَ أَوْ أَتَاكَ (فَأَنْتَ طَالِقٌ فَإِنَّمَا تُطَلِّقُ  
بِبُلُوغِهِ) لَهَا مَكْتُوبًا كَلَّةً مَرَاعَاءَ لِلشَّرْطِ فَإِنِ انْمَحَى كَلُّهُ قَبْلَ وُصُولِهِ لَمْ تُطَلِّقْ.<sup>4</sup>

Artinya: “Seorang suami yang menulis lafazd talak kepada istrinya, baik secara sarif maupun kinayah sebagaimana di dalam kitab *ar-raudhah* dan asalnya dan berniat untuk menjatuhkannya dan menggantungkan talak tersebut sehingga surat itu sampai kepada istrinya seperti ucapan (ketika sampai kepadamu suratku) atau telah sampai suratku untukmu (maka kamu tertalak sebab sampainya surat), karena talak telah ditulis keseluruhan dengan mempertimbangkan persyaratan, dan jika tulisan tersebut terhapus atau hilang sebelum sampai di tangan istri, maka talak tidak akan jatuh.

Sedangkan dalam *al Mughni* karya Ibnu Qudamah disebutkan:

إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشافعي و النخعي و الزهري و الحكم  
و أبو حنيفة و مالك و هو المنصوص عن الشافعي وذكر بعض أصحابه أن له قولاً آخر  
أنه لا يقع به طلاق وإن نواه لأنه فعل من قادر على التطبيق فلم يقع به الطلاق كالإشارة.

5

Artinya: “ Jika seorang suami menulis kalimat talak dan ia meniatkannya sebagai talak, berarti ia telah mentalak istrinya. Ini yang dikatakan asy-Syafi'i, as-Sya'bi, an-Nakho'i, az-Zuhri, al-Hakam, Abu Hanifah, Maliki, dan yang ditegaskan oleh Syafii. Sebagian ulama Mazhab Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i mempunyai pendapat lain. Mereka mengatakan, hal itu bukanlah talak meskipun ia meniatkannya. Karena itu adalah perbuatan dari orang yang mampu berbicara maka tidak sah talaknya sebagaimana jika dilakukan dengan isyarat.

<sup>4</sup>Asy-Syirazi, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 284-285

<sup>5</sup>Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqsidi, *al-Mughni*, Juz VIII, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, h. 385

Di dalam kitab *I'annah Al-Thalibin* karangan As-Sayyid Al-Bakri yaitu:

فَرَعٌ: لَوْ كَتَبَ صَرِيحَ طَلَاقٍ أَوْ كِنَايَةٍ وَلَمْ يَنْوِ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ فَلَعُوَ مَا لَمْ يَتَلَفَّظْ حَالَ الْكِتَابَةِ  
أَوْ بَعْدَهَا بِصَرِيحٍ مَا كَتَبَهُ<sup>6</sup>

Artinya: “*Sekiranya suami menulis perkataan cerai yang jelas (sarih) atau yang sindiran (kinayah) kepada istrinya atau wali istrinya sedangkan suami tidak niat menjatuhkan talak dengan apa yang telah dituliskannya maka tulisan itu adalah sia-sia (tidak jatuh talak). Tidak jatuh selagi mana suami tidak membaca atau melafadzkan ketika menulis atau selepas ditulis dengan apa yang telah dituliskannya mengenai lafadz cerai sarih tetapi tidak jatuh talak sekiranya ia membaca apa yang dituliskannya mengenai cerai secara kinayah kecuali jika diniatkan menjatuhkan talak.*

Dalam kitab *al-Muhalla*, Ibnu Hazm juga menyebutkan beberapa pendapat ulama lain, “jika seorang suami menulis talak dengan tangannya, berarti ia telah menalak istrinya. Ini yang diriwayatkan dari an-Nakho’i, as-Sya’bi, az-Zuhri. Dan Abu Hanifah berpendapat jika seorang suami menulis talak di bumi (tanah) untuk istrinya, maka tidak wajib talaknya, tapi jika suami menulis talaknya dalam surat dan tidak niat untuk bercerai, maka talaknya sah. Hal ini benar dalam fatwa dan tidak benar dalam hukum. Imam Malik mengatakan, ”talak melalui surat dapat sah bila suami juga berniat untuk mentalak, dan pendapat ini sebagaimana pendapat Syafi’i.<sup>7</sup>

Pendapat yang menyatakan boleh talak secara tertulis atau melalui surat selalu menyertakan perlu adanya niat, hal ini dapat dipahami bahwa yang menjadi ukuran pada talak melalui surat adalah niat dari suami. Karena niat merupakan poin terpenting dari apa yang kita lakukan. Karena segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau memang sudah berniat maka apa yang diniatkan akan diperolehnya. Dalam kasus ini, niat

---

<sup>6</sup>Sayyid Bakri, *I'annah Thalibin*, Juz 4, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, hlm. 16

<sup>7</sup>Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, juz X, Cairo: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 196-197.

untuk mentalak maka talak itu ia dapati (jatuh talak). Selain itu, syarat lain untuk jatuhnya talak dengan surat adalah setelah surat tersebut sampai kepada istri dan *lafadz* talaknya tidak terhapus. Jika *lafadz* talak sampai terhapus sebelum surat sampai kepada istri, maka talaknya tidak sah.

Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan ulama lainnya. Beliau berpendapat bahwa talak dengan tulisan adalah tidak sah dan perbuatan tersebut sia-sia. Menurut Ibnu Hazm, jatuhnya talak harus diucapkan secara lisan. Alasannya adalah karena tidak ditemukan dasar yang jelas dalam al-Qur'an maupun hadis. Dan talak yang dijatuhkan di luar ketentuan hukum Allah SWT menurut Ibnu Hazm adalah tidak sah. Dan ditegaskan dengan firman-Nya surat at-Talak ayat 1:



Artinya: “Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.<sup>8</sup>

Dengan demikian berdasarkan dalil diatas, jika suami menulis talaknya dengan *lafadz sharih* atau *kinayah* menurut Ibnu Hazm tidak mengakibatkan jatuhnya talak atau sia-sia belaka. Bahkan ayat tersebut menyebut orang yang melanggar ketentuan hukum Allah SWT adalah orang yang aniaya terhadap diri sendiri.

Pendapat yang mengatakan dapat saja jatuh talak yang ditulis adalah pendapat yang tidak punya dasar kuat. Menurut Ibnu Hazm bahwa talak yang ditulis tidak mengakibatkan jatuhnya talak atau talak itu tidak sah, bahkan *lagha* atau sia-sia. Adapun alasan Ibnu Hazm adalah baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak menjelaskan jatuhnya talak dengan surat atau sebab ditulis.<sup>9</sup> Allah SWT, telah mengajarkan kita

<sup>8</sup>Depag RI, al-Qur'an Dan Terjemah, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm 945

<sup>9</sup>*Ibid*

tentang talak terhadap istri yang sudah digauli dan yang belum digauli dan tidak ada talak kecuali seperti apa yang telah diperintahkan dan diajarkan oleh Allah SWT yaitu bermaksud untuk mentalak, adapun talak selain itu batal hukumnya dan melampaui batas-batas ketentuan hukum Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat at-Talak ayat 1:



Artinya: “Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”<sup>10</sup>

Adapun yang dijadikan dasar oleh ulama yang mengatakan jatuhnya talak adalah menurut mereka, surat itu menduduki kedudukan ucapan penulisnya. Karena tulisan dapat memberikan pemahaman kepada yang membaca. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الكتاب كالخطاب<sup>11</sup>

Artinya: “Kitab atau tulisan itu sama dengan ucapan”.

Dalil lainnya adalah:

Nabi diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada semua umatnya, baik dalam menyampaikan berita yang baik atau buruk dari Allah SWT. Hal seperti itu berkembang dengan berlalunya waktu. Raja-raja atau khalifah juga menyampaikan keperluannya kepada menteri atau gubernurnya dengan menggunakan surat. Karena surat tersebut dapat menjadi sarana komunikasi dan yang membacanyapun dapat memahami isi dan maksudnya.

<sup>10</sup>Ibnu Hazm, *loc.cit*

<sup>11</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman dasar dalam Istimbat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 196

Dengan pendapat-pendapat ataupun alasan diatas, dapat dilihat bahwasanya Ibnu Hazm tidak menganjurkan talak dengan tulisan atau melalui surat, menurutnya talak harus diucapkan secara lisan. Karena talak dengan tulisan adalah sia-sia. Dan besar kemungkinan terjadi pemalsuan ataupun penipuan, atau bahkan mungkin itu hanya tulisan suami yang mencoba penanya yang baru. Jika dilihat dari segi pengertian talak secara istilah, maka talak itu dilakukan secara lisan atau dilafadzkan bukan dengan cara ditulis.

Meskipun menurut ulama lain talak dengan tulisan atau melalui surat itu sah jika suami saat menulis talak berniat untuk mentalak istrinya. Tapi menurut Ibnu Hazm, jika suami masih dapat berbicara talak harus dilafadzkan, tidak sah talak orang yang masih mampu berbicara mentalak istrinya dengan surat. Kecuali suami sudah tidak mampu bicara maka akan berbeda hukumnya. Firman Allah SWT, surat al- Baqarah: 286:




Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*.<sup>12</sup>

Ayat tersebut maksudnya memberikan kemudahan kepada suami yang ingin mentalak istrinya tapi ia tidak mampu berbicara maka suami boleh mengutarakan maksudnya dengan cara semampunya. Bila suami mampu menulis maka talaknya sah dengan tulisan, jika tidak mampu menulis dan hanya mampu bahasa isyarat maka isyaratnya jadi talak. Karena Allah SWT tidak membebani hamba-Nya melainkan sesuai kemampuannya.

<sup>12</sup>Depag RI, *loc.cit*, hlm.72

Dan barangsiapa melanggar ketentuan hukum Allah SWT, maka sesungguhnya dia telah berbuat *dzalim* kepada diri sendiri. Ketentuan hukum Allah SWT harus dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tidak lebih dan tidak kurang. Dan sudah merupakan kewajiban kita untuk mentaati Allah SWT dan rasul-Nya. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT dan rasul-Nya. Sesuai dengan firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 59:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>13</sup>

**B. Analisis Terhadap Istimbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat**

*Istimbath* merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istimbath* erat kaitannya dengan fiqih, karena fiqih dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 128

Dasar *istimbath* yang digunakan Ibnu Hazm sebagaimana penulis uraikan pada bab III diatas bahwa Ibnu Hazm menggunakan empat pokok sumber hukum, yaitu *nash* al-qur'an, *nash kalam* Rasulullah SAW (as-sunah), *ijma'* dan *al-dalil* . Sebagaimana perkataannya dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*<sup>14</sup> bab ketujuh tentang sumber hukum dalam beragama:

الاصول التي لايعرف شيئ من الشرائع الا منها, وانها اربعة. وهي: نص القران, ونص الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي انما هو عن الله مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات او التواتر, واجماع جمع علماء الامة, او دليل منها لايحتمل الاوجهها واحدا.<sup>14</sup>

*Artinya: "Dasar-dasar yang tidak diketahui dengan syara' kecuali dari dasar-dasar itu ada empat yaitu: nash al-Qur'an, nash kalam Rasulullah SAW yang sebenarnya datang dari Allah SWT juga yang shahih kita terima dari padanya. Dan diambil dari orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan ijma' oleh semua ummat dan suatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari dengan satu cara saja".*

Dan dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah Ibnu Hazm mendasarkan pada makna *zhahir nash*, dan barangsiapa memahaminya di luar apa yang ditunjukkan oleh bahasa Arab , maka dia telah menodai firman Allah SWT. Ibnu Hazm juga menolak penggunaan *qiyas* dan *ra'yu*. Dalam pandangan para ulama ushul fiqh, *dalalah zahir* adalah merupakan *dalalah* yang terendah derajat kehujjahannya.<sup>15</sup>

Karena Ibnu Hazm melihat dari *zhahir*-nya, maka dalil tentang menjatuhkan talak melalui surat tidak ditemukan. Baik dalil *nash* dari al-Qur'an maupun as-Sunah tentang larangan mentalak istri melalui surat ataupun yang membolehkan. Ketika tidak ada dalil dari al-qur'an, hadis dan *ijma'* maka *istimbath* hukum Ibnu Hazm berdasarkan kepada *al-dalil* yang diambil dari *nash*, yaitu ketika *nash* memiliki makna tertentu, lalu makna

<sup>14</sup> Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, hlm. 71

<sup>15</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut : Dar al-Fikr al- Arabi, t.th , hlm.119.



Artinya: “Bahwa Abu Amr bin Hafs menceraikan Fathimah dengan talak tiga, ketika Abu Amr tidak ada bersamanya. Kemudian Abu Amr mengutus seseorang untuk memberikan gandum ke Fathimah”. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis diatas, talak tidak harus dilakukan di hadapan istri. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Abu Amr bin Hafs ingin mentalak istrinya yang bernama Fatimah bintu Qois. Tapi saat itu Abu Amr bin Hafs tidak di rumah sehingga ia mentalak istrinya dengan mengutus seseorang dengan mengirimkan gandum kepada Fatimah.

Adapun bila ditinjau dari kemaslahatan yang diakibatkan dari hasil pemahaman terhadap itu semua, maka dapat kiranya digambarkan bahwa tujuan dari pada ditetapkannya suatu hukum pada umumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat dimanapun berada dan kapanpun waktunya.

Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang *rajih*, kemaslahatan yang lebih kuat itulah yang dipandang sebagai hukum. Setiap permasalahan yang muncul pasti ada baik dan buruknya, akan tetapi menolak keburukan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan, sesuai juga dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>19</sup>

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kebaikan”.

Jadi dengan demikian, jelas bahwa menolak terjadinya talak (kerusakan dalam rumah tangga) lebih diutamakan demi memperbaiki keluarga yang sudah rapuh sehingga tercapainya tujuan perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, hlm.195

<sup>19</sup> Abdul Hamid Hakim, *as-Sulam*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, hlm. 60.

<sup>20</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 2

Jika dilihat dari segi kemaslahatannya, pemikiran Ibnu Hazm ini mempunyai nilai maslahat.<sup>21</sup> Talak tidak jatuh dengan ditulisnya *lafadz* talak, jika dengan ditulis saja talak bisa jatuh, maka hal ini hanya akan menimbulkan kesewenangan salah satu pihak dan pihak lain merasa tidak dihormati. Dengan tidak sahnya talak dengan tulisan (melalui surat) maka akan memberikan pelajaran kepada suami tentang hal yang patut dilakukan dan yang tidak patut untuk dilakukan. Karena jika dilihat dari segi akhlaq, talak dengan melalui surat adalah tidak patut.

Keakuratan pemikiran Ibnu Hazm tentang talak yang dilakukan secara tertulis tersebut akan tampak sekali bila kita konfrontasikan dengan kenyataan kehidupan perkawinan sekarang ini. Dimana perkawinan adalah merupakan pertalian hati yang kuat dan juga bertanggung jawab terhadap sumpah setia masing-masing suami istri. Ikatan perkawinan tidaklah hanya bersifat sementara yang bisa dibuat mainan. Tetapi ikatan perkawinan itu untuk selamanya.

Jadi, bila menghadapi masalah yang muncul dalam rumah tangga harus secara matang dan selalu berfikir jernih. Dengan begitu, maka komunikasi dalam rumah tangga akan terjalin dengan baik, tanpa adanya kesewenangan dari pihak suami dalam hal mentalak istri, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi istri dari sikap suami yang sewenang-wenang.

Dengan demikian, tujuan dari pada disyari'atkannya suatu hukum akan lebih terlealisir, yakni menciptakan kemaslahatan umatnya secara umum di manapun dan kapanpun. Dengan tidak sahnya talak melalui surat berarti talak tidak akan jatuh dengan cara yang semudah itu, perlu dicek ulang apakah benar surat yang ditulis oleh suaminya

adalah dimaksudkan untuk mentalak atau untuk menguji tulisannya. Dan hal ini sedikit-sedikit dapat menunda terjadinya talak (perbuatan yang halal tapi paling dibenci Allah SWT) sehingga dapat diperbaiki lagi hubungan komunikasi suami istri agar dapat menjaga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Sehingga tidak mendapat kebencian dari Allah SWT karena melakukan hal yang paling dibenci oleh-Nya.

Pemikiran Ibnu Hazm tentang talak ini juga masih relevan dengan masa kini. Nyatanya pemikiran tersebut diadopsi oleh perundang-undangan di Indonesia. UU Perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menyebutkan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sesuai dengan pasal ini, talak dengan tulisan atau melalui surat tidak termasuk talak. Karena talak dalam negara Indonesia hanya akan sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan, ketentuan ini sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm.

Pendapat Ibnu Hazm juga relevan dengan Pasal 117, “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130,131”.

Cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. (Pasal 129)

2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. (Pasal 130)
3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
5. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
6. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.
7. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. (pasal 131 )

Pasal-pasal diatas merupakan pasal yang menurut penulis sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm. Pasal 117 menerangkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang yang menjadi sebab terjadi putusnya perkawinan. Dan ikrar tersebut dilakukan secara lisan. Secara lebih lanjut pasal 131 juga menjelaskan bahwa, “bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka ikatan perkawinannya tetap utuh”.

Jelaslah bahwa meskipun talak ditulis secara jelas dan istri telah membaca dan memahami isi suratnya, talak tidak akan berakibat hukum apapun. Karena peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa, talak tidak akan jatuh sebelum ada ikrar talak dari suami. Artinya pendapat Ibnu Hazm ini relevan dengan kehidupan di negara Indonesia.

Jadi menurut penulis, *istimbath* Ibnu Hazm tentang talak melalui surat ini bukanlah karena beliau tidak mau menggunakan rasionya untuk berijtihad. Tetapi beliau adalah ulama yang penuh dengan kehati-hatian dalam menetapkan hukum. Beliau sangatlah takut berlebihan menggunakan rasio, karena akal manusia terbatas dan Allah Maha Tahu atas segalanya dan apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Maka relevan jika ijtihadnya tentang talak melalui surat dipraktekkan dalam kehidupan di negara Indonesia ini, karena kehati-hatiannya itu pendapatnya menurut penulis sesuai dengan kehidupan kita sekarang ini.